



PUTUSAN

Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prodo Prasetyo Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kandangan Rt 05 Rw 01 Kel Pagu Kec Pagu
Kab Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (buah) Handphone Merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi ACHMAD YANI yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Krembangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI sehubungan dengan tindak pidana perjudian Online. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000 dan 1 (satu) bukti foto permainan judi online, 1 (satu) Screenshot Histori masuk situs judi online serta masuk akun situs judi online serta 1 (satu) permainan judi online serta histori Top Up / Deposit Saldo;

Bahwa Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI menjelaskan cara Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI bermain judi online jenis slot bonanza dengan cara Membuka/mengakses website/laman situs judi online GLOW4D dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> melalui Google Chrome kemudian Mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online GLOW4D dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> dengan menggunakan Username: Prodo1988 dan Password: Ny3mpr0tt. Selanjutnya, Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening Bank yang ada dalam situs judi online dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> sebesar Rp.196.500 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Memilih game slot bonanza yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan kemudian Terdakwa memencet tombol spins/putaran dan menunggu hasil menang atau kalah. Apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI dalam bermain Judi Slot bonanza pada laman web web ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI mendapatkan keuntungan dalam judi online slot bonanza pada situs judi online GLOW4D dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> dengan Username: Prodo1988 dan Password: Ny3mpr0tt dari tahun 2022 s.d 2024 (sekarang) kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya. Saksi ISJAMIL PANE dan Saksi ACHMAD YANI yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Krembangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI sehubungan dengan tindak pidana perjudian Online. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000 dan 1 (satu) bukti foto permainan judi online, 1 (satu) Screenshot Histori masuk situs judi online serta masuk akun situs judi online serta 1 (satu) permainan judi online serta histori Top Up / Deposit Saldo;

Bahwa Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI menjelaskan cara Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI bermain judi online jenis slot bonanza dengan cara Membuka/mengakses website/laman situs judi online GLOW4D dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> melalui Google Chrome kemudian Mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online GLOW4D dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> dengan menggunakan Username: Prodo1988 dan Password: Ny3mpr0tt. Selanjutnya, Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening Bank yang ada dalam situs judi online dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> sebesar Rp.196.500 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Memilih game slot bonanza yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan kemudian Terdakwa memencet tombol spins/putaran dan menunggu hasil menang atau kalah. Apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI dalam bermain Judi Slot bonanza pada laman web web ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa PRODO PRASETYO BIN SUMARDI mendapatkan keuntungan dalam judi online slot bonanza pada situs judi online GLOW4D dengan link "<https://glowvip.live>"><https://glowvip.live> dengan Username: Prodo1988 dan Password: Ny3mpr0tt dari tahun 2022 s.d 2024 (sekarang) kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isjamil Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan membenarkan isi dari BAP tersebut;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Krembangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya, sehubungan dengan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Permainan Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Achmad Yani;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000;
 - Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan satu tim diantaranya saksi achmad yani melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya ada seorang penumpang laki-laki yang sedang menunggu keberangkatan kapal sambil bermain judi online menggunakan Handphone kemudian setelah dilakukan penyelidikan dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan cara bermain judi online jenis slot bonanza dengan membuka/mengakses

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> melalui Google Chrome kemudian Mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan menggunakan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening Bank yang ada dalam situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> sebesar Rp.196.500 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Memilih game slot bonanza yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan kemudian Menunggu hasil spins/putaran menang atau kalah. Apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan/kemenangan berupa uang dalam judi online slot bonanza pada situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt dari tahun 2022 s.d 2024 (sekarang) kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengambil uang hasil kemenangan bermain judi online tersebut dengan cara With Draw (WD) yang otomatis masuk ke rekening aplikasi OVO 0895600858000 a.n Febri Nur Cahyo milik terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi melakukan judi online tebak skor dengan uang.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

2. Achmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan membenarkan isi dari BAP tersebut;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Krembangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya, sehubungan dengan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Permainan Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Isjamil Pane;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan satu tim diantaranya saksi achmad yani melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya ada seorang penumpang laki-laki yang sedang menunggu keberangkatan kapal sambil bermain judi online menggunakan Handphone kemudian setelah dilakukan penyelidikan dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan cara bermain judi online jenis slot bonanza dengan membuka/mengakses website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> melalui Google Chrome kemudian Mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan menggunakan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening Bank yang ada dalam situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> sebesar Rp.196.500 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Memilih game slot bonanza yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan kemudian Menunggu hasil spins/putaran menang atau kalah. Apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan/kemenangan berupa uang dalam judi online slot bonanza pada situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt dari tahun 2022 s.d 2024 (sekarang) kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengambil uang hasil kemenangan bermain judi online tersebut dengan cara With Draw (WD) yang otomatis masuk ke rekening aplikasi OVO 0895600858000 a.n Febri Nur Cahyo milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi melakukan judi online tebak skor dengan uang.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor krembangan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jambud Utara Surabaya;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang melakukan permainan judi online slot bonanza menggunakan sarana Handphone merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan cara bermain judi online jenis slot bonanza dengan cara Membuka/mengakses website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> melalui Google Chrome kemudian Mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan menggunakan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening Bank yang ada dalam situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> sebesar Rp.196.500 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Memilih game slot bonanza yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan kemudian menunggu hasil spins/putaran menang atau kalah. Apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/kemenangan berupa uang dalam judi online slot bonanza pada situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt dari tahun 2022 s.d 2024 (sekarang) kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). dan mengambil uang hasil kemenangan bermain judi online tersebut dengan cara With Draw (WD) yang otomatis masuk ke rekening aplikasi OVO 0895600858000 a.n Febri Nur Cahyo milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak berwenang untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (buah) Handphone Merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isjamil Pane dan saksi Achmad Yani adalah anggota Kepolisian Sektor Krembangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya, sehubungan dengan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Permainan Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Isjamil Pane dan saksi Achmad Yani bersama dengan satu tim diantaranya saksi achmad yani melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya ada seorang penumpang laki-laki yang sedang menunggu keberangkatan kapal sambil bermain judi online menggunakan Handphone kemudian setelah dilakukan penyelidikan dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan cara bermain judi online jenis slot bonanza dengan membuka/mengakses website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> melalui Google Chrome kemudian Mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/laman situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan menggunakan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening Bank yang ada dalam situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> sebesar Rp.196.500 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Memilih game slot bonanza yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan kemudian Menunggu hasil spins/putaran menang atau kalah. Apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/kemenangan berupa uang dalam judi online slot bonanza pada situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt dari tahun 2022 s.d 2024 (sekarang) kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengambil uang hasil kemenangan bermain judi online

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara With Draw (WD) yang otomatis masuk ke rekening aplikasi OVO 0895600858000 a.n Febri Nur Cahyo milik terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi melakukan judi online tebak skor dengan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mempergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan Prodo Prasetyo Bin Sumardi sebagai terdakwa yang identitas dalam surat dakwaan diakui dan tidak disangkal oleh para terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk didalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Isjamil Pane dan saksi Achmad Yani adalah anggota Kepolisian Sektor Krembangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya, sehubungan dengan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Permainan Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Isjamil Pane dan saksi Achmad Yani bersama dengan satu tim diantaranya saksi achmad yani melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan ruang tunggu Gedung Gapura Surya Nusantara Jl. Jamrud Utara Surabaya ada seorang penumpang laki-laki yang sedang menunggu keberangkatan kapal sambil bermain judi online meggunakan Handphone kemudian setelah dilakukan penyelidikan dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan cara bermain judi online jenis slot bonanza dengan membuka/mengakses website/lanan situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> melalui Google Chrome kemudian Mendaftar/membuat akun dan masuk ke dalam website/lanan situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan menggunakan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan top up/deposit saldo akun dengan cara transfer uang ke rekening Bank yang ada dalam situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> sebesar Rp.196.500 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Memilih game slot bonanza yang terdakwa pasang/taruhkan dengan mencantumkan nominal jumlah yang di taruhkan kemudian Menunggu hasil spins/putaran menang atau kalah. Apabila terdakwa kalah dalam taruhan maka saldo akun miliknya akan berkurang dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan tambahan saldo di akun miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/kemenangan berupa uang dalam judi online slot bonanza pada situs judi online GLOW4D dengan link <https://glowvip.live> dengan Username: Prodo1998 dan Password: Ny3mpr0tt dari tahun 2022 s.d 2024 (sekarang) kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengambil uang hasil kemenangan bermain judi online tersebut dengan cara With Draw (WD) yang otomatis masuk ke rekening aplikasi OVO 0895600858000 a.n Febri Nur Cahyo milik terdakwa. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi melakukan judi online tebak skor dengan uang;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Mempergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (buah) Handphone Merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000 oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Judi merupakan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Prodo Prasetyo Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP" Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (buah) Handphone Merk Samsung M11 warna hitam dengan nomor 0895600858000 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Purnomo Hadiyanto, S.H. , Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.HUM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhany Eko Prasetyo, S.E., SH., M.M., M.HUM.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1696/Pid.B/2024/PN Sby